



**PUTUSAN**

**NOMOR : 656 / PID / 2011 / PT. SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

**THEN ERICK SISWANTO.**

Tempat lahir di Pontianak, Umur 50 tahun / Tanggal lahir 19 Juli 1969, Jenis Kelamin : Laki –laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Duren Village D III/17 Sudimaro Kecamatan Celeduk, dan Jl. Balonhsari Tama C-3 Surabaya, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CORNELIS SJAH, SH.** tertanggal 19 September 2011 ; -----

Terdakwa idak ditahan ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca berturut - turut : -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 656/PEN. MAJ/2011/PT. SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan

Penuntut Umum sebagai berikut : -----

**PERTAMA** : -----

Bahwa Terdakwa THEN ERICK SISWANTO pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di Depo PT Meratus, An. Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral logam mangan yang bukan pemegang IUP, IUPK atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, 40 ayat (3), 43 ayat (2), 48, 67 ayat (1) 74 . . .

**ayat (1) 81 ayat (2) ...**



ayat (1) 81 ayat (2), 103 ayat (2) 104 ayat (3), 105 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Januari sampai dengan Maret 2010 Terdakwa THEN ERICK SISWANTO mendapat pesanan mineral logam mangan dari CV Anugerah Bumi Nusantara dan PT Sumber Alam Antar Nusa, setelah ada kesepakatan harga dengan pembeli Terdakwa datang kelokasi penambangan mineral logam mangan di Desa Tukineno, Kec. Tasifeto Kab. Belu Nusa Tenggara Timur. Di lokasi tambang tersebut Terdakwa menampung mineral logam mangan yang telah ditambang oleh masyarakat menggunakan peralatan dari kayu dan dilokasi tersebut telah terbit Ijin Kuasa Eksplorasi dari Bupati Belu atas nama PT Sumber Griya Permai bukan atas nama Terdakwa ;  
-----

- Selanjutnya setelah mineral batu mangan terkumpul di angkut menggunakan truk yang disewa Terdakwa ke tempat penampungan di Kupang Nusa Tenggara Timur kemudian diangkut menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan jasa angkut pelayaran PT Meratus menggunakan kapal motor Caraka Jaya Niaga yang mengangkut 2 kontainer mineral logam mangan dan kapal motor Rimba Tujuh mengangkut 9 kontainer logam mineral mangan ;  
-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 2 (dua) container yang berisi mineral logam mangan masing-masing dengan No. container MRLU 231 324-2 dan MRLU 237910-5 tiba, di Depo PT Meratus Jln. Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya dan tanggal 27 Maret 2010 datang 9 (Sembilan) container masing-masing dengan nomer container MRLU 22.99 06 -2, MRLU 2336 88 -6, MRLU 23.5979 -8, MRLU 23.29 33 -6, MRLU 235,650-0, MRLU 230459-6, MRLU 232399- 7, MRLU :231297 -1, MRLU 2300 44-0, yang mana berat keseluruhan dari mineral logam mangan yang akan dijual oleh Terdakwa kepada CV Anugerah Bumi . . .

Nusantara ...



Nusantara dan PT Sumber Alam Antar Nusa adalah 242 (dua ratus empat puluh dua) ton ; -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekitar jam 08.00 wib datang petugas kepolisian Polda Jatim melakukan pengamanan terhadap 11 (sebelas) container yang berisi mineral logam mangan yang berada di Depo PT Meratus milik Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan mineral logam mangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diater dan diancam pidana dalam pasal 161 jo pasal 36 ayat (1) huruf b jo pasal 37 huruf c jo pasal 105 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

**ATAU :** -----

**KEDUA** :

Bahwa Terdakwa THEN ERICK SISWANTO pada waktu dan tempat sebagaimana, diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan eksploitasi tanpa memiliki RJP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau 74 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Januari sampai dengan Maret 2010 Terdakwa THEN ERICK SISWANTO mendapat pesanan mineral logam mangan dari CV Anugerah Bumi Nusantara dan PT Sumber Alam Antar Nusa, setelah ada kesepakatan harga dengan pembeli Terdakwa datang kelokasi penambangan mineral logam mangan di Desa Tukineno, Kec. Tasifeto Kab. Belu Nusa Tenggara Timur. Di lokasi tambang tersebut Terdakwa menampung mineral logam mangan yang telah ditambang oleh masyarakat menggunakan peralatan dari kayu dan dilokasi tersebut telah terbit Ijin Kuasa Eksplorasi dari Bupati Belu atas nama PT Sumber Griya Permai bukan atas nama Terdakwa ;

- Selanjutnya setelah mineral batu mangan terkumpul di angkut menggunakan truk yang disewa Terdakwa ke tempat penampungan di . . .

**Kupang ...**



Kupang Nusa Tenggara Timur kemudian diangkut menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan jasa angkut pelayaran PT Meratus menggunakan kapal motor Caraka Jaya Niaga yang mengangkut 2 kontainer mineral logam mangan dan kapal motor Rimba Tujuh mengangkut 9 kontainer logam mineral mangan ; -----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 2 (dua) container yang berisi mineral logam mangan masing-masing dengan No. container MRLU 231 324-2 dan MRLU 237910-5 tiba di Depo PT Meratus Jln. Tanjung Tembaga No.5-7 Surabaya dan tanggal 27 Maret 2010 datang 9 (Sembilan) container masing-masing dengan nomer container MRLU 22.99 06-2, MRLU 2336 88-6, MRLU 23.5979-8, MRLU 23.29 33-6, MRLU 235,650-0, MRLU 230459-6, MRLU 2323997, MRLU 231297-1, MRLU 2300 44-0, yang mana berat keseluruhan dari mineral logam mangan yang akan dijual oleh Terdakwa kepada CV Anugerah Bumi Nusantara dan PT Sumber Alam Antar Nusa adalah 242 (dua ratus empat puluh dua) ton ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 sekitar jam 08.00 wib datang petugas kepolisian Polda Jatim melakukan pengamanan terhadap 11 (sebelas) container yang berisi mineral logam mangan yang berada di Depo PT Meratus milik Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan mineral logam mangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan Terdakwa THEN ERICK SISWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal . . .



**161 Jo Pasal 36 ...**

- 161 Jo Pasal 36 ayat (1) huruf UU RI No.4 Tahun 2009 tentang  
 Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THEN ERICK SISWANTO dengan  
 pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,-  
 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 242 ton mineral logam mangan eks container MRLU 231 324 -2  
 dan MRLU 237910 -, MRLU 22.99 06 -2, MRLU 2336 88 -6,  
 MRLU 23.5979 -8, MRLU 23.29 33 -6, MRLU 235,650-0,  
 MRLU 230459-6, MRLU 232399-7, MRLU 231297 -1, MRLU  
 230044-0 ; -----
- Dirampas                      untuk                      Negara                      ;  
 -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum  
 tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal  
 26 Juli 2011, No. 117/Pid.B/2011/Pn. Sby. yang amarnya sebagai berikut : -

- 1 Menyatakan Terdakwa THEN ERICK SISWANTO, telah terbukti secara  
 sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan  
 kegiatan usaha pertambangan, pengangkutan dan penjualan mineral  
 logam mangan tanpa dilengkapi ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi  
 Produksi khusus pengangkutan dan penjualan" ; -----
- 2 Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu)  
 tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh  
 juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka  
 diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;  
 -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 242 ton mineral logam mangan eks container MRLU 231 324-2 dan  
 MRLU 237910-5, MRLU 22.99 06-2, MRLU 2336 88-6, MRLU  
 23.5979-8, MRLU 23.29 33-6, MRLU 235,650-0, MRLU 230459-6,  
 MRLU 232399-7, MRLU 231297-1, MRLU 230044-0 ; -----



Dirampas untuk Negara ;

- Asli SKAB nomor Pertb.545/II/155/03/2010 tgl 17 Maret 2010, ...

pengirim ...

pengirim PT Sumber Griya Permai Jl. Adam Malik Atambua NTT, yg ditandatangani Drs. Bria Yohanes An. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prop. NTT ; -----

- 2 (dua) lembar asli DO (Delivery Order) Meratus, diangkut KM CJN III-02 0004/09.KOE.SUB/2010, tertanggal 18 Maret 2010 untuk pengangkutan 2 (dua) container 20 feet berisi batu mangan @ 24 ton dengan nomor container MRLU 231 324-2 dan MRLU 237910-5 ; -----
  - 2 (dua) lembar asli DO (Delivery Order) Meratus, diangkut KM Rimba Tujuh surat muatan no. RB 7-0004/09 KOE SUB/2010, tertanggal 27 Maret 2010 untuk pengangkutan 6 (enam) container 20 feet berisi batu mangan @ 24 ton dengan nomor container MRLU 23.29 33-6, MRLU 235,650-0, MRLU 230459-6, MRLU 232399-7, MRLU 231297-1, MRLU 2300 44-0 ; -----
  - 2 (dua) lembar asli DO (Delivery Order) Meratus, diangkut KM Rimba Tujuh surat muatan no. RB7-0003/02 KOE SUB/2010, untuk pengangkutan 3 (tiga) container 20 feet berisi batu mangan @ 24 ton dengan nomor container MRLU 22.99 06 -2, MRLU 2336 88 -6, MRLU 23.5979 -8 ; -----
  - Manifes of cargo shipped per KM Rimba Tujuh dari Kupang ke Surabaya tanggal 22 Maret 2010 ; -----
  - Manifes of cargo shipped per KM CJN 111-02 dari Kupang ke Surabaya tanggal 10 Maret 2010 ; -----
  - 1 (satu) lembar sertifikat hasil uji laboratories Report Of Analysis Sertificate No.4877/GBBOAD tanggal 3 Mei 2010 ; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----



4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya 01 Agustus 2011 terdakwa  
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri ...

Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2011, No. 117/Pid.B/2011/Pn. Sby. dan  
pada tanggal 02 Agustus 2011 Penuntut Umum telah pula mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
tersebut, dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah  
diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Surabaya serta permintaan banding dari Penuntut Umum telah juga  
diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari  
berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Kuasanya telah mengajukan  
Memori banding pada tanggal 22 September 2011 dan salinannya telah  
diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2011 oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak  
mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh  
terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-  
Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya antara lain  
menyatakan sebagai berikut :



- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak cermat memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti dan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak cermat menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi ahli dan saksi Ade Charge Gili Yosep, SH (saksi yang meringankan Terdakwa) ;

**Menimbang, ...**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, putusan Hakim Tingkat Pertama dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Pengadilan Negeri adalah melanggar pasal 161 Jo pasal 36 ayat (1) huruf b Jo pasal 37 huruf c Jo pasal 103 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ; -----

Menimbang, bahwa pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 menyatakan bahwa : -----

“ setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan Penuntut Umum sendiri yang menyatakan, bahwa THEN ERICK SISWANTO Terdakwa datang kelokasi penambangan meneral logam mangan di Desa Tukineno, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. Dilokasi tambang tersebut Terdakwa menampung meneral logam mangan yang telah ditambang oleh masyarakat menggunakan peralatan dari kayu dan dilokasi tersebut telah terbit ijin Kuasa eksplorasi dari Bupati Belu atas nama PT



Sumber Griya Permai ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah menampung meneral logam mangan yang telah ditambang oleh masyarakat dan telah pula ada ijin Kuasa eksplorasi dari Bupati Belu atas nama PT Sumber Griya Permai ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan foto copy surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 363/Kep/HK/2009 ...

**Tanggal ...**

tanggal 14 Desember 2009 tentang ijin sementara pengangkutan dan penjualan meneral logam mangan kepada PT Sumber Griya Permai dan foto copy surat keputusan Bupati Belu nomor Distamben 540/BP.P/9/IV/2009, tanggal 06 Juni 2009 ; -----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha akan tetapi mendapat penunjukan dari PT Sumber Griya Permai untuk melakukan kegiatan pendistribusian dan penjualan meneral logam mangan berdasarkan akta penjualan No. 46 tanggal 16 Oktober 2009 pada Notaris Zantje Mathil da Voss Tomasowa, SH. MK ; -----

Bahwa PT sumber Griya Permai adalah selaku pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dari Bupati Belu berdasarkan surat keputusan No. Distamben 540/BP.PP/21/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Agus Widiatoro, SH. MHum, Dosen Fakultas Hukum UNAIR selaku saksi ahli (putusan Pengadilan Negeri Surabaya hal. 28) menerangkan, bahwa Direksi dapat memberikan kuasa kepada karyawan atau bukan karyawan untuk melaksanakan pengangkutan dan penjualan meneral logam mangan berdasarkan wewenang dari Direksi dan dalam perkara a quo pemberi kuasa memiliki ijin, dan jika tidak memiliki ijin maka yang bertanggung jawab adalah Direksi ; -----

Menimbang, bahwa Gili Yosep, SH, selaku saksi A de Charge (halaman 22 putusan Pengadilan Negeri Surabaya) menerangkan ; -----

Bahwa di Nusa Tenggara Timur ijin pengangkutan dan penjualan sementara dapat diterbitkan oleh Bupati dan Gubernur setempat, karena



logam mangan berserakan di lahan milik rakyat ;

-----  
Bahwa dalam pengangkutan dan penjualan (sebelas) container meneral logam mangan hasil kegiatan eksplorasi PT Sumber Griya Permai di Desa Tukineno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ke Kupang dan terus ke Surabaya ijin yang perlukan dan penjualan sementara dari Bupati Belu dan Gubernur Nusa Tenggara Timur ; -----

Bahwa dalam pengangkutan dan penjualan dari kupang ke ...

Surabaya ...

Surabaya pihak penjual tidak perlu mendapat ijin yang dikeluarkan oleh Mentri ESDM karena IUP opersi produk khusus Pengangkutan dan Penjualan diperuntukkan bagi pihak pembeli bukan pihak penjual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 117/Pid.B/2011/PN. Sby. haruslah di batalkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan atau kedua melanggar pasal 160 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009, oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaksana dari PT. Sumber Griya Permai, sedangkan PT Sumber Griya Permai mempunyai ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari atau dakwaan kedua ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini a quo haruslah dibebankan kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ; -----



Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan yang  
bersangkutan ;

-----

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2011  
Nomor : 117/Pid.B/2011/PN. Sby. Yang dimintakan banding ; -----

**MENGADILI ...**

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa THEN  
ERICK SISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----
- Membebaskan Terdakwa THEN ERICK SISWANTO dari semua  
dakwaan ;  
-----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat  
serta martabatnya ; -----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat  
peradilan kepada Negara ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----
- 242 ton mineral logam mangan eks container MRLU 231 324-2 dan  
MRLU 237910-5, MRLU 22.99 06-2, MRLU 2336 88-6, MRLU  
23.5979-8, MRLU 23.29 33-6, MRLU 235,650-0, MRLU 230459-6,  
MRLU 232399-7, MRLU 231297-1, MRLU 230044-0 dikembalikan  
kepada Terdakwa ; -----



Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 06 DESEMBER 2011 oleh kami H. HUSNI THAMRIN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, H.DAMSURI NUNGTJIK, S.H.MH dan H. WAHJONO SH.MHum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal Oktober 2011 ...

Nomor ...

Nomor 656/Pen.Maj/2011/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu MOCH. RUDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH

H. HUSNI THAMRIN, SH

ttd

H. WAHJONO, S.H.MHum

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOCH. RUDY, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. JOKO SABAR S., SH.**  
NIP. 040 028 213

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)